



Penyalahgunaan Teknologi Deepfake untuk Konten Pornografi Non-Konsensual di Indonesia

Cerens Amanda Gea Pitaloka

Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan

Universitas Pendidikan Ganesha, Indonesia

Korespondensi penulis: cerensamanda0324@gmail.com

Abstract : *The development of digital technology, particularly deepfake, has brought negative impacts, including the protection against non-consensual pornography content. Deepfake, which uses artificial intelligence to manipulate images, videos, or audio, allows the creation of pornography without the consent of the individual whose face or identity is manipulated. This phenomenon results in violations of privacy, honor, and the psychological well-being of the victims, while also spreading false information that can damage public perception. Although Indonesia has regulations such as Law No. 11 of 2008 on Electronic Information and Transactions (ITE Law) and Law No. 44 of 2008 on Pornography, there are no specific provisions regulating the use of deepfake technology. This article identifies deficiencies in existing regulations and provides recommendations for adaptive legal measures, including legislative updates, strengthening digital platform responsibilities, enhancing law enforcement capacity, and international cooperation to address this threat. It is hoped that with these measures, protection for individuals in the digital era can be strengthened.*

Keywords : *Cybercrime, Deepfake, Digital Regulation, Legal Protection, Non-consensual Pornography.*

Abstrak : Perkembangan teknologi digital khususnya deepfake yang membawa dampak negatif berupa perlindungan terhadap bentuk konten pornografi non-konsensual. Deepfake yang menggunakan kecerdasan buatan untuk memanipulasi gambar, video, atau suara, memungkinkan pembuatan konten pornografi tanpa persetujuan individu yang wajah atau identitasnya dimanipulasi. Fenomena ini menyebabkan pelanggaran terhadap privasi, kehormatan, dan kesejahteraan psikologis korban, serta menyebarkan informasi palsu yang dapat merusak persepsi masyarakat. Meskipun Indonesia memiliki peraturan seperti Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, belum ada ketentuan yang secara spesifik mengatur penggunaan teknologi deepfake. Artikel ini mengidentifikasi defisiensi dalam regulasi yang ada dan memberikan rekomendasi langkah-langkah hukum adaptif, termasuk pembaruan legislasi, penguatan tanggung jawab platform digital, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta kerja sama internasional untuk menangani ancaman ini. Diharapkan dengan langkah-langkah tersebut, perlindungan terhadap individu di era digital dapat diperkuat

Kata kunci : Deepfake, Pornografi Non-Konsensual, Kejahatan Siber, Perlindungan Hukum, Regulasi Digital.

1. LATAR BELAKANG

Di tengah kemajuan teknologi informasi yang pesat, manusia mengalami perubahan yang signifikan pada cara berinteraksi, berkomunikasi, dan menjalani aktivitas sehari-hari. Dunia digital kini menjadi tempat di mana berbagai kegiatan manusia itu berlangsung dengan intensitas yang tinggi. Namun, kemajuan ini tidak hanya membawa manfaat, tetapi juga menghadirkan tantangan baru yang kompleks, salah satunya adalah penyalahgunaan teknologi untuk tujuan yang merugikan.

Salah satu inovasi teknologi yang kini sering disalahgunakan adalah *deepfake*, yaitu teknologi kecerdasan buatan yang memungkinkan untuk memanipulasi foto, video, atau audio seseorang dengan hasil yang sangat menyerupai aslinya. *Deepfake* beroperasi dengan memanfaatkan algoritma generative adversarial network (GAN) yang

menganalisis data dalam jumlah besar untuk meniru gerakan wajah, suara, dan ekspresi manusia. Proses ini melibatkan penggunaan algoritma pembelajaran mendalam, yang dikenal sebagai *variational auto-encoder*, yang menggabungkan unsur asli dan tiruan untuk menciptakan hasil yang sulit dibedakan dari kenyataan. Istilah *deepfake* sendiri merupakan gabungan dari “*deep learning*” yang merujuk pada teknologi pembelajaran mendalam dan “*fake*” yang berarti palsu (Sloan, 2020).

Penggunaan teknologi deepfake dapat disalahgunakan untuk menciptakan konten pornografi non-konsensual, di mana wajah seseorang dipalsukan dalam konten tidak senonoh tanpa izin mereka. Dulu, banyak individu mengunggah foto di media sosial untuk menyimpan dan membagikan momen berharga. Namun, saat ini ada kekhawatiran bahwa konten-konten tersebut dapat dicuri dan dimanipulasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, yang pada akhirnya dapat merugikan privasi individu. Dampak dari fenomena ini sangat serius, karena korban tidak hanya mengalami pelanggaran privasi, tetapi juga penghancuran reputasi, penghinaan martabat, serta ancaman psikologis dan sosial yang mendalam. Penyalahgunaan ini tidak hanya merugikan korban yang wajah atau identitasnya disalahgunakan, tetapi juga membahayakan konsumen media tersebut, yang tanpa disadari mengonsumsi informasi palsu, yang pada akhirnya dapat merusak persepsi publik secara luas (Gandrova & Banke, 2023). Kehadiran teknologi deepfake memungkinkan manipulasi ini dilakukan tanpa keterlibatan langsung dari korban. Akibatnya, deepfake menjadi alat yang sangat berbahaya, karena hasil rekayasa yang dihasilkan tampak sangat meyakinkan dan menyerupai aslinya, sehingga sulit untuk dibedakan dengan kasat mata (Mika Westerlund, 2019).

Keterkaitan antara deepfake dan regulasi hukum menjadi semakin penting, terutama dalam konteks penyebaran konten pornografi non-konsensual yang termasuk ke dalam kategori kejahatan siber (*cyber crime*). Teknologi deepfake yang terus berkembang memungkinkan pembuatan konten manipulatif yang dapat merugikan individu tanpa persetujuan mereka, sehingga melanggar berbagai undang-undang di Indonesia, seperti Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Meskipun regulasi tersebut telah ada, tantangan utama yang dihadapi oleh penegak hukum adalah bagaimana mengatasi penyalahgunaan teknologi ini secara efektif, terutama dalam melindungi hak-hak individu yang dirugikan. Bahkan, berdasarkan penelitian oleh Amelia, Y. F., Kaimuddin, A., & Ashsyarofi, H. L. disimpulkan bahwa penyebaran konten yang mengandung unsur pornografi atau kesusilaan melalui teknologi seperti *deepfake* belum

diatur secara spesifik. Regulasi yang ada cenderung berfokus pada unsur pidana dan perlindungan hukum secara umum, namun belum mengantisipasi kompleksitas ancaman yang dihadirkan oleh teknologi *deepfake*. Perkembangan pesat teknologi *deepfake* memerlukan respons hukum yang adaptif dan relevan untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan hukum dan penegakan regulasi yang ada.

2. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, adapun hal yang menjadi penelitian artikel ini adalah:

- a. Bagaimana defisiensi dalam regulasi saat ini terkait fenomena *deepfake* untuk konten pornografi non-konsensual?
- b. Apa saja rekomendasi langkah-langkah hukum yang lebih adaptif untuk menghadapi perkembangan teknologi digital dan memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap individu dari ancaman kejahatan siber berbasis teknologi *deepfake*?

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undnagan. Pendekatan ini dilakukan dengan menganalisis peraturan-peraturan terkait, khususnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektornik (UU ITE) dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dalam menghadapi fenomena *deepfake*, terutama dalam masalah penyebaran konten pornografi non-konsensual. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan hukum yang muncul akibat perkembangan teknologi digital dan mengevaluasi efektivitas regulasi yang ada dalam melindungi hak-hak individu dari ancaman kejahatan siber berbasis teknologi *deepfake*.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Defisiensi Regulasi dalam Menangani Fenomena Deepfake Untuk Konten Pornografi Non-Konsensual

Masalah pornografi terus menjadi isu sosial yang relevan di Indonesia, terutama di tengah kemajuan teknologi digital seperti sekarang. Dengan semakin mudahnya akses terhadap internet dan media sosial, konten pornografi kini dapat dijumpai dalam berbagai bentuk dan platform. Perkembangan teknologi seperti *deepfake* semakin memperumit permasalahan ini. *Deepfake* memungkinkan manipulasi digital terhadap foto, video, atau

audio seseorang dengan hasil yang sangat realistis. Teknologi ini sering disalahgunakan untuk membuat konten pornografi non-konsensual, di mana wajah korban dipalsukan dalam konten tidak senonoh tanpa persetujuan mereka. Dampaknya sangat serius, mencakup pelanggaran privasi, kerusakan reputasi, hingga tekanan psikologis yang mendalam.

Indonesia sebenarnya telah memiliki instrumen hukum untuk mengatur persoalan pornografi, seperti UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan ketentuan dalam UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Namun, regulasi ini belum secara khusus mengantisipasi dampak dari teknologi seperti *deepfake*. Sebagai contoh, Pasal 4 UU Pornografi hanya melarang pembuatan dan penyebaran konten pornografi, tanpa memberikan definisi yang eksplisit tentang manipulasi digital berbasis kecerdasan buatan. Akibatnya, pelaku yang memanfaatkan teknologi ini untuk kejahatan sering kali lolos dari jeratan hukum karena tidak adanya klasifikasi yang jelas terkait tindakan tersebut.

Selain itu, Pasal 407 UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP sebenarnya telah mengatur bahwa produksi dan distribusi konten pornografi yang tidak sesuai dengan tujuan seni, budaya, kesehatan, olahraga, atau ilmu pengetahuan dapat dikenai sanksi pidana hingga 10 tahun penjara atau denda maksimal kategori VI. Meskipun ruang lingkup aturan ini lebih luas dibandingkan dengan UU Pornografi, tetap saja tidak ada ketentuan yang secara eksplisit mencakup penggunaan teknologi kecerdasan buatan seperti *deepfake*. Hal ini menimbulkan celah hukum yang memungkinkan pelaku memanfaatkan teknologi ini tanpa konsekuensi yang jelas.

Di sisi lain, teknologi kecerdasan buatan (AI), yang menjadi dasar dari *deepfake*, hingga kini belum diatur secara rinci melalui regulasi khusus di Indonesia. Saat ini, AI hanya diatur dalam konteks sebagai agen elektronik, yaitu perangkat elektronik yang mampu menjalankan tugas otomatis terkait informasi elektronik, sebagaimana diatur dalam Pasal 21 UU ITE. Definisi agen elektronik mencakup entitas yang memproses data secara otomatis, tetapi tidak menyentuh aspek-aspek spesifik yang berhubungan dengan penyalahgunaan teknologi AI seperti *deepfake*. Selain itu, sifat *open-source* yang melekat pada banyak pengembangan AI membuat pengawasan atas teknologi ini semakin kompleks (Utama, A. N., dkk. 2023). Ketiadaan regulasi khusus menyebabkan penegakan hukum terhadap kasus yang melibatkan AI, seperti *deepfak*, sering kali terkendala dalam aspek pembuktian dan pertanggung jawaban hukum.

Kondisi ini berdampak langsung pada masyarakat. Mereka yang sebelumnya merasa nyaman berbagi informasi di media sosial kini enggan melakukannya karena khawatir data mereka disalahgunakan. Situasi ini bertentangan dengan tujuan media sosial sebagai ruang kreatif yang seharusnya mendukung inovasi dan ekspresi diri secara positif. Jika pelanggaran privasi seperti ini terus terjadi tanpa ada respon hukum yang memadai, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam menjamin hak privasi mereka dapat semakin terkikis.

Langkah konkret untuk memperkuat regulasi menjadi kebutuhan yang mendesak. Pemerintah perlu menyusun undang-undang khusus yang mengatur teknologi kecerdasan buatan, termasuk penggunaan dan pengawasannya dalam konteks kejahatan digital seperti *deepfake* pornografi non-konsensual. Dengan pembaruan regulasi yang lebih spesifik dan adaptif, didukung oleh implementasi hukum yang efektif, masyarakat dapat merasa lebih terlindungi dalam menggunakan teknologi digital secara aman dan produktif. Hanya dengan cara ini, ruang digital dapat menjadi tempat yang positif bagi perkembangan kreativitas dan ekspresi diri setiap individu.

Rekomendasi Langkah Hukum Adaptif Untuk Perlindungan Terhadap kejahatan *Deepfake* di Era Digital

Kejahatan *deepfake*, sebagai salah satu ancaman baru di era digital saat ini membutuhkan langkah hukum yang adaptif untuk memberikan perlindungan yang efektif. Teknologi *deepfake* yang memanfaatkan kecerdasan buatan untuk menciptakan atau memanipulasi konten digital dengan realisme tinggi sering disalahgunakan untuk tujuan merugikan seperti pencemaran nama baik, penyebaran hoaks, hingga pornografi non-konsensual. Salah satu contohnya adalah yang beberapa waktu lalu terjadi kasus video *deepfake* seorang selebriti yang wajahnya diedit menjadi figure dari konten pornografi tanpa persetujuan. Kasus semacam itu menunjukkan betapa serius dampak yang ditimbulkan oleh teknologi ini terhadap privasi dan reputasi individu. Pendekatan hukum yang responsif dan fleksibel diperlukan untuk menangani kompleksitas kejahatan ini, mengingat sifatnya yang terus berkembang seiring kemajuan teknologi.

Langkah awal dalam merespon kejahatan ini dapat dilakukan dengan melakukan pembaruan legislasi untuk mengakomodasi perkembangan teknologi yang pesat. Regulasi yang ada, seperti UU No. 11 tahun 2008 tentang ITE perlu direvisi untuk mencakup definisi yang jelas tentang teknologi *deepfake*, yaitu teknologi berbasis kecerdasan buatan yang digunakan untuk menciptakan atau memanipulasi konten digital dengan

tingkat realism tinggi sehingga dapat menyesatkan atau merugikan pihak lain. Definisi ini harus mencakup aspek-aspek seperti tujuan penggunaan, tingkat manipulasi, dan dampak yang ditimbulkan, guna memberikan landasan hukum yang kokoh dalam penanganannya. Pembaruan ini juga harus mencakup ketentuan yang memberikan sanksi pidana dan administrative yang tegas kepada pelaku, baik individu maupun korporasi yang terlibat dalam pembuatan, penyebaran, atau pemanfaatan konten *deepfake* secara illegal.

Sebagai media utama penyebaran konten *deepfake*, platform digital memiliki peran kunci dalam pencegahan dan penanganan kejahatan ini. Regulasi yang mengatur tanggung jawab platform perlu diperkuat, dengan mewajibkan pengembangan algoritma yang mampu mendeteksi dan menghapus konten *deepfake* secara proaktif. Selain itu, platform digital harus diwajibkan melaporkan aktivitas mencurigakan kepada pihak berwenang dan mematuhi prosedur penghapusan konten digital. Sanksi administrative yang tegas terhadap platform digital yang tidak memenuhi kewajibannya dapat menjadi dorongan penting untuk meningkatkan kepatuhan.

Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum juga menjadi langkah yang tidak kalah penting. Aparat perlu dibekali dengan pelatihan teknis dan sumber daya yang memadai untuk menangani kasus *deepfake* secara efektif. Pelatihan ini mencakup pemahaman mendalam tentang teknologi *deepfake*, metode identifikasi konten palsu, dan prosedur investigasi berbasis bukti digital. Selain itu, kerja sama dengan ahli teknologi informasi harus ditingkatkan untuk memastikan proses pengumpulan dan analisis bukti berjalan secara valid dan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

Mengatasi kejahatan *deepfake* juga memerlukan kerja sama internasional, mengingat sifatnya yang lintas batas. Kolaborasi dengan negara lain dapat dilakukan melalui partisipasi dalam forum internasional untuk merumuskan standar global terkait kejahatan ini. Kerja sama internasional juga memungkinkan berbagi teknologi, sumber daya, dan praktik terbaik dalam penanganan kejahatan *deepfake*. Dengan pendekatan kolektif ini, upaya perlindungan terhadap masyarakat dapat diperkuat secara signifikan.

Langkah-langkah hukum yang adaptif ini diharapkan mampu memberikan perlindungan yang komprehensif terhadap ancaman *deepfake*. Dengan regulasi yang kuat, tanggung jawab yang jelas bagi platform digital, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta kolaborasi internasional yang solid, masyarakat dapat merasa lebih aman di era digital. Pendekatan ini juga berpotensi meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan menjaga stabilitas sosial di tengah tantangan teknologi yang terus berkembang.

5. KESIMPULAN

Teknologi deepfake menghadirkan tantangan serius dalam dunia digital, khususnya penyalahgunaannya untuk konten pornografi non-konsensual. Regulasi seperti UU ITE dan UU Pornografi belum cukup spesifik untuk mengatasi ancaman ini, sehingga pelaku kejahatan dapat memanfaatkan celah hukum. Dibutuhkan pembaruan regulasi yang lebih adaptif, termasuk definisi dan sanksi tegas terhadap penggunaan deepfake. Selain itu, platform digital harus proaktif mendeteksi dan menghapus konten tersebut, sementara aparat penegak hukum perlu dilatih dalam aspek teknis. Penelitian selanjutnya dapat menggali efektivitas regulasi, tantangan penegakan hukum, dan perlindungan hak privasi korban dalam menghadapi kejahatan berbasis teknologi ini.

DAFTAR REFERENSI

- Amalia, A. R., Raodah, P., & Wardani, N. K. (2024). Menjamin hak perempuan di era digital: Kewajiban negara dan tantangan regulasi nasional. *Jurnal Kompilasi Hukum*, 9(2), 178–191.
- Amelia, Y. F., Kaimuddin, A., & Ashsyarofi, H. L. (2024). Pertanggungjawaban pidana pelaku terhadap korban penyalahgunaan artificial intelligence deepfake menurut hukum positif Indonesia. *Dinamika*, 30(1), 9675–9691.
- Ardiyani, N. K. D. I. (2024). Analisis yuridis pertanggungjawaban pidana pelaku deepfake porn berdasarkan hukum positif. *Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik*, 2(1), 603–608.
- Gandrova, S., & Banke, R. (2023). Penerapan hukum positif Indonesia terhadap kasus kejahatan dunia maya deepfake. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(10).
- Novyanti, H., & Astuti, P. (2021). Jerat hukum penyalahgunaan aplikasi deepfake ditinjau dari hukum pidana. *Novum: Jurnal Hukum*, 31–40.
- Putri, Z. A. (2024). Peranan korban perempuan dalam *non-consensual dissemination intimate images violence (NCII)* di media sosial dilihat dari perspektif viktimologi. *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, 13(2), 145–154.
- Respati, A. A., Setyarini, A. D., Parlagutan, D., Rafli, M., Mahendra, R. S., & Nugroho, A. A. (2024). Analisis hukum terhadap pencegahan kasus deepfake serta perlindungan hukum terhadap korban. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(2).
- Rohmawati, I., Junaidi, A., & Khaerudin, A. (2024). Urgensi regulasi penyalahgunaan deepfake sebagai perlindungan hukum korban kekerasan berbasis gender online (KBGO). *Innovative: Journal of Social Science Research*, 4(6), 1779–1794.
- Setiawan, A. (2024). Penjatuhan hukuman pidana tambahan pencabutan hak akses internet oleh hakim dalam kasus revenge porn. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 3(5), 3103–3110.

- Sijabat, S. A. U., & Lukitasari, D. (2024). Konten gambar dan video pornografi deepfake sebagai suatu bentuk tindak pidana pencemaran nama baik. *Residif: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, 13(2), 179–194.
- Sloan, M. (2020). Penjelasan tentang deepfakes | MIT Sloan. *MIT Sloan*. <https://mitsloan.mit.edu/ideas-made-to-matter/deepfakes-explained>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.
- Utama, A. N., Kesuma, P. T., & Hidayat, R. M. (2023). Analisis hukum terhadap upaya pencegahan kasus deepfake porn dan pendidikan kesadaran publik di lingkungan digital. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(3), 26179–26188.